

Maklumat/Pengumuman, Angkatan Udara Republik  
Indonesia.

1949.

1 Berkas.

Semangat Merdeka tanggal  
18-8-1949 No.185.

A. No. 7.

ANGKATAN UDARA REP. INDONESIA  
STAF UMUM KOMANDO SUMATERA

## Maklumat AURI No. 4.P.

Berhubung dengan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada kami mengenai prioritas untuk dapat ikut terbang dengan pesawat udara, maka bersama ini pula kami terangkan bahwa AURI hanya mengerjakan teknische uitvoering.

Perlu dijelaskan pula bahwa izin dari pada bepergian ini harus didapat:

I a untuk sipil surat keterangan Perintah K P P S U.

b untuk tentera dari Gubernur Mijter.

II Serta surat clearance dari Delegation Republik di Djakarta.

Daftar nama2 yang akan pergi, selambat2nya 1 minggu sebelum pesawat datang harus sudah ada ditangan kami untuk mendapat clearance tersebut didalam d II, karena clearance harus didapat untuk menentang hal2 yang tak ditangani oleh pemerintah di daerah Belanda.

Ket rangan2 lebih lanjut dapat diperoleh di-Staf AURI tiap2 hari keraja.

KOETARADJA, 16 AUGUSTUS 1949

WK. KEPALA STAF III AURI.

O.P.SIR UDARA I

SDEJOJO KARSONO.

**PEMBERIAN TAHU.**

Pelamar2 jang namanya terdapat di  
di bawah ini:

1. sdr M. Sidiq 2. sdr Kusman,
3. sdr Omin 4. sdr A. S. R. 5.
6. sdr Rangkun 6. sdr M. Inul Mach
7. sdr Ismail Effendi 8. sdr
9. sdr Abd-Hamid
10. sdr Husni Bani 10.
- Isiff Ali.

Setelah pada tanggal 3 Juni 1949 hadir  
pada jam 01.00 sore di Kantor

AURI D. sdr Ali  
Kepala st. sum. AURI opsir nda  
1. So j sdr Koro o 189

MAKLUMAT AURI No. 2/P.

Angkatan udara remanreil sekolah  
Penerbangan Koetaradja.

Untuk mendidik kader-kader baru dalam Angkatan  
Udara Republik Indonesia akan dibuka Sekolah Pener-  
bangan di Koetaradja.

Putra-Indonesia jg menggerakkan tjita2nja kepada  
kemegahan tanah airnja kita diudara supaja tidak  
ragu2 mentjatatkan diri sebagai tjalon.

Pentjatatatan disadakan mulai tgl. 10-8-1949 sampai  
tanggal 20-8-1949 pada kantor Auri di Koetaradja. Lihat  
seteroesnja pengumuman tentang sjarat2 untuk mendjadi  
murid penerbang disurat kabar "harian Semangat Merdeka"  
keterangan bisa dapat dipenuhi dikantor Auri setiap  
hari dari djam 9.00 sp. 12.00 w.S.

Wk. Staf Angkatan Udara III  
Opsir Udara I  
Soejoso Karsono.

2/11-49

no 247

# Pengumuman

No. 10/P.

Berhubungan dgn Maklumat AURI No. 9/P, dgn ini kami mengadakan perubahan sedikit mengenai Priority, Routes dan jumlah pembajakan sbb :

I Dgn adanya Peraturan Gubernur Militer Atjeh Langkat dan Tanah Karo No. 319/GM/1949 tertanggal 22 Oct 1949, maka tentang Priority ditiadakan, tetapi kepada mereka jg hendak merumpang pesawat terbang, haruslah terlebih dahulu dilihat (disaring) slapa2 jg terpenting sekali urusan nja, oleh sebab belum diketahu lagi berapa tempat jg ada terluang dipesawat tsb, mengenai soal2 terserah kepada kebidjaksanaan P. T, Gubernur Militer Atjeh Langkat dan Tanah Karo.

## II TENTANG PEMBAJARAN DAN ROUTES ;

Mengenai dgn pembajakan jg tsb dlm Maklumat No. 9/P, ayat 2. disini kami mengadakan perubahan Routes dan jumlah pembajakan sebagai berikut :

|           |   |           |         |
|-----------|---|-----------|---------|
| KUTARADJA | — | SABANG    | F 30.—  |
| SABANG    | — | MEDAN     | F 90.—  |
| SABANG    | — | PALEMBANG | F 310.— |
| SABANG    | — | DJAKARTA  | F 390.— |
| SABANG    | — | DJOGJA    | F 500.— |

WAKIL 3 KEPALA STAF UMUM ANGKATAN UDARA RI

OPSIR UDARA I.  
SOEJOJO KARSONO

Semangat Merdeka tanggal

22-8-1949 No. 188. No. 189, 192

A-1/10-8

## Maklumat Auri No. 5/P

ANGKATAN UDARA-REP, INDONESIA  
STAF UMUM KOMANDO SJMATERA

Berhubung dengan salah suatu hal, dengan ini kami permaklumkan bahwa sekolah Penerbang untuk BAGIAN OPSIR harus kita UNDIRKAN untuk SEMENTARA WAKTU.

Akan diganti dengan Sekolah Penerbang untuk BAGIAN OPSIR RENDAH (Onder Officier).

SJARAT2NJA IALAH SEPERTI BERIKUT :

- 1 a Beridjazah S, M. P.
- b Beberapa teretjuilan djika dipandang tjakap.
- 2 Berbadan sehat menurut pemeriksaan Dokter.
- 3 Tak beristeri.
- 4 Tinggi 1,60 m.
- 5 Berumur kurang dari 22 tahun.

Jang akan diterima 15 orang tjalos, dan akan men dapat pangkat K. II (Kadet II Sersan Major Udara Penerbang).

Peladjaran teori dan kemiliteran akan berlangsung 4 BULAN LAMANJA. Sesudahnja dimulsi dengan peladjaran terbang practisch.

Keterangan2 laudjut dapat diminta di Kantor AURI Koetaradja, tiap2 hari kerdja.

Koetaradja, 18 Augustus 1949

WAKIL KEPALA STAF III A. U. R. I,  
OPSIR UDAKA I,

SOEJOSO KARSONO.

Semangat Merdeka tanggal  
29-8-1949 No. 194. 195

A. - No 7

## Maklumat No. 61P

ANGKATAN UDARA REP, INDONESIA  
STAF UMUM KOMANDO SUMATERA.

WINGS ARE THE WHEELS OF TOMORROW.

Untuk pemuda2 bangsa Indonesia. yang berhasrat untuk menjurahkan tenaga di lapangan di Penerbang, masih ada kesempatan sampai tanggal 1 SEPTEMBER 1949. untuk mendaftarkan namanya sebagai tjalon Penerbang di SEKOLAH PENERBANG untuk bagian ONDER OFFICER, dengan syarat yang telah dimuat di surat kabar maklumat No. 5/P.

Tiap2 hari kerdja dari djam 10 00 sampai 12.00 w S.

Koetaradja. 24-VIII-1949

WK KEPALA STAF 3 ANGKATAN UDARA R. I.  
OFSIR UDARA I

SOEJOSO KARSONO

# Maklumat A. U. R. I. No. 7/P

ANGKATAN UDARA REP. INDONESIA  
STAF UMUM KOMANDO SUMATERA.

PANGGILAN AURI KOMANDO SUMATERA.

Harap BESOK tgl 5 SEPTEMBER 1949, SEMUA PELAMAR2 jg tih mendaftarkan diri di kantor AURI Koetaradja, untuk menjadi TJALON2 PELADJAR di SEKOLAHAN PENERBANG bagian opsir-rendeh, data2 g di kantor kami untuk menerima instruktie2 dan dikirim ke Dokter supaya DIPERIKSA kesehatan badannja. Pada djam 9 00 w S (pagi).

WKL. KEPALA STAF 3 A. U. R. I.  
OPSIR UDARA I,

SOEJOSO KARSONO.



410-49  
223

# Maklumat AURI No. 8/P

ANGKATAN UDARA REPUBLIK INDONESIA  
STAF UMUM KOMANDO SUMATERA.

D I T J A R I :

Pekerdja2 untuk LAPANGAN TERBANG  
BLANG-BINTANG baik setjara BORO  
NGAN maupun setjara perseorangan.

Keterangan dapat diperoleh tiap2 hari  
kerdja di-Kantor A. U. R. I.

KOETARADJA, 26 SEPTEMBER 1949.

WK. KEPALA STAF 3 ANKATAN UDARA R. I.  
OPSIR UDARA I,

A. No. 3.

Semangat Merdeka tanggal  
tanggal 16-5-1949 No. 112

ANGKATAN UDARA REP. INDONESIA ATJEH MASIH  
MENERIMA :

Anggota2 baru jg berumur 19 sampai 25 tahun  
serendahnja Sekolah Menengah Pertama atau jg se-  
deradjat dengan itu untuk diidkan dalam dinas :

1. Djawatan Meteo (Kantor Angin)
2. Techniek Penerbangan.
3. Pertahanan Lapa ngan Udara.
4. Administrasi

Surat lamaran supaja dialamatkan kepada AURI  
Daerah Atjeh Aetareadja.

Kepala Staf Umum AURI  
O U i Soejoso Karsono.

4 GOEBERNOER MILITER ATJEH.

LANGKAT DAN TANAH KARU.

— 000 —

No. 3238/B/ 49. -

*Sumarna H.*  
20/8. 49

Defter soerat2 yang dikirim hari ini

Kepada :

*A. M. 128*  
2.2.49

Jln. Pdk. Toean Ketoea, Dewan Pertahanan

di Daerah Atjeh

di - Koejaradja. -

PSV N 4 49

| No | Perihal  | Banjaksja | Keterangan  |
|----|--|-----------|---|
| I. | Peratoeran Komandan Daerah Militer Atjeh, ka-<br>boepatan Langkat dan Tanah Karu No. 274/GM/49,<br>tanggal 18 Agoestoos<br>1949 tentang Mengatoer<br>pengeloeran beberapa<br>djenis barang2. |           | Dikirim dengan hormat<br>kepada Pdk. Toean oentoeok di<br>maklound. |

Koejaradja, 29-8-1949. -



A. M. Goebernoer Militer  
Secretaris :

*Sadnan*

(IBROE SAADAN)

**PERATJARAN KOMANDAN DAERAH MILITER ATJEH,  
KABUPATEN LANGKAT DAN TANAH KARO -  
NO : 274 / Gm '49**

Tentang : Mengatur pengeluaran beberapa jenis barang.  
KITA GUBERNUR MILITER, SELAKU KOMANDAN DA  
ERAH MILITER ATJEH, KABUPATEN LANGKAT DAN  
TANAH KARO;

Setelah memperhatikan kembali isi surat-penetapan kita yang ter  
tanggal 20 December 1948 NO: 1/G.M.A./L.B./48; Setelah mem  
perhatikan keadaan Kete teraan pada dewasa ini;

Merimbang, bahwa untuk kepentingan alat2 serta bahan keper  
luan Kete teraan dan pertahanan, untuk sementara waktu dir  
sa perlu guna membuat peraturan istimewa terhadap pengelu  
aran beberapa jenis barang2 dari daerah Komando Militer;  
Seterusnya, setelah memperhatikan Peraturan Dewan Pertahanan  
Negara NO: 30, fasal 7, 11 dan 12;

**M e m u t u s k a n :**

Menetapkan Peraturan sebagai berikut :

**f a s a l 1**

Surat penetapan Gubernur Militer tanggal 20 December 1948  
NO: 1 / G.M.A. / L.B. / 48 d i t j a b u t.

**f a s a l 2**

Menjijang dari undang2 dan Peraturan2 Pemerintah yang ada  
bersangkutan dengan ketentuan tersebut didalam fasal ini, ma  
ka segala macam pengeluaran hewan dari jenis sapi, kerbau,  
kambing, biri2, dan kulit basah : t u kulit kering dari hewan  
tersebut dari daerah Komandan Militer Atjeh, kabupaten Lang  
kat dan Tanah Karo, tidak diizinkan (dilarang), terketjuali se  
sualah mendapat izin dari kita.

**f a s a l 3**

Diarang mengeluarkan dari daerah Komandan Militer Atjeh  
kabupaten Langkat dan Tanah Karo, terketjuali setelah manda  
pat izin dari kita barang2 tersebut dibawah ini :

- a. kopi biji dan kopi tepung,
- b. kentang.

**f a s a l 4.**

- a. Pelanggaran dari fasal 2 atau fasal 3 dari Peraturan ini,  
dihukum penjara selama-lamanya 5 ( lima ) tahun.
- b. Barang2 yang langsung bersangkutan dengan pelanggaran  
ini, dapat dirampas.
- c. Pembuatn pelanggaran dari Peraturan ini dianggap seba  
gai kejahatan ( misdrijf )

**f a s a l 5.**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 1949.

DIKELUARKAN DI : KOKTARADJA.

TANGGAL : 18 AUGUSTUS 1949.

D J A M : 08 00 w l.

GUBERNUR MILITER tsb.

DJEN. MAJ. TGK. MUHD. DAUD BEUREU-EH. 359.

PERATURAN KOMANDAN DAERAH MILITER  
ATJEH, KABUPATEN LANGKAT DAN TANAH KARO

---

NO : 274/GM/49.-

Tentang : Mengatur pengeluaran bebe-  
rapa djenis barang2.-

---

KITA GUBERNUR MILITER, SELAKU KOMANDAN DAERAH MILITER  
ATJEH, KABUPATEN LANGKAT DAN TANAH KARO:

Setelah memperhatikan kembali isi surat-penetapan kita  
jang tertanggal 20 December 1948 NO:l/G.M.A./L.B./48;  
Setelah memperhatikan keadaan ketenteraan pada dewasa  
ini;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan alat2 serta bahan2  
keperluan Ketenteraan dan Pertahanan, untuk sementara  
waktu dirasa perlu guna membuat peraturan istimewa ter-  
hadap pengeluaran beberapa djenis barang2 dari daerah  
Komando Militer;

Seterusnya, setelah memperhatikan Peraturan Dewan Per-  
tahanan Negara NO:30, fasal 7, 11 dan 12;

M e m u t u s k a n :

---

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

fasal 1.

Surat-penetapan Gubernur Militer tanggal 20 December 1948  
NO:l/G.M.A./L.B./48 ditjabut.

fasal 2.

Menjimpang dari undang2 dan Peraturan2 Pemerintah jang  
ada bersangkutan dengan ketentuan tersebut didalam fa-  
sal ini, maka segala matjam pengeluaran hewan dari dje-  
nis sapi, kerbau, kambing, biri2 dan kulit basah atau ku-  
lit kering dari hewan tersebut dari daerah Komandan Mi-  
liter Atjeh, kabupaten Langkat dan Tanah Karo, tidak di-  
izinkan (dilarang), terketjuali sesudah mendapat izin  
dari kita.

fasal 3.

Dilarang mengeluarkan dari daerah Komandan Militer Atjeh,  
kabupaten Langkat dan Tanah Karo, terketjuali setelah me-  
dapat izin dari kita, barang2 tersebut dibawah ini:

- a. kopi bidji dan kopi tepoeng.
- b. kentang.

fasal 4.

- a. Pelanggaran dari fasal 2 atau fasal 3 dari Peraturan  
ini, dihukum pendjara selama-lamanja 5(lima) tahun.
- b. Barang2 jang langsung bersangkutan dengan pelanggaran  
ini, dapat dirampas.
- c. Perbuatan pelanggaran dari Peraturan ini dianggap se-  
bagai kedjahatan (misdrijf).

fasal 5.